

## Upaya Preventif Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika di Purbalingga

Pamuji Abdiyono

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

---

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1177](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1177)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

---

#### Keywords:

Narcotics, Preventif Efforts,  
Drug Abuse

---

### ABSTRACT

*Drug abuse is still a chronic problem that befalls Indonesia, cases of crystal methamphetamine, ecstasy, and even the arrest of international dealers in recent years. Drug abuse is increasingly uncontrolled and very worrying for all groups from children, teenagers, adults, and even parents who initially tried it until they became addicted. In this case, the Indonesian Government prioritizes the role of the Police and the National Narcotics Agency (BNN) in preventing and eradicating drug trafficking in Indonesia. The research used was preventive efforts for early detection of drug abuse in Purbalingga, to prevent and eradicate drug trafficking, especially in Purbalingga Regency. Likewise, the means used were penal means carried out through the existence of Law Number 35 of 2009 about Narcotics and non-penal through preventive efforts. Seeing the emergency condition of narcotics in Purbalingga, the role of the local Police and National Narcotics Agency (BNN) always makes efforts to prevent and eradicate drug trafficking in Purbalingga.*

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*



---

#### Corresponding Author:

**Pamuji Abdiyono**

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: [pamujiidion@gmail.com](mailto:pamujiidion@gmail.com)

---

### 1. PENDAHULUAN

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif (obat-obat terlarang dan berbahaya dapat mengakibatkan seseorang mempunyai ketergantungan terhadap obat-obat tersebut). Didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis. Kedua istilah tersebut sering digunakan untuk istilah yang sama, meskipun istilah Nafza lebih luas lingkupnya. Narkotika berasal dari tiga jenis tanaman, yaitu (1) candu, (2) ganja, dan (3) koka. Ketergantungan obat dapat diartikan sebagai keadaan yang mendorong seseorang untuk mengonsumsi obat-obat terlarang secara berulang-ulang atau berkesinambungan. Apabila tidak melakukannya dia merasa ketagihan (sakau) yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh. Upaya untuk mengatasi berkembangnya pecandu Narkoba sudah dilakukan, namun terkendala pada lemahnya perangkat hukum. Sebagai bukti lemahnya hukum terhadap penyalahgunaan narkoba ketika, ringannya putusan hukuman bagi pengedar dan pecandu, bahkan untuk mendapatkan minuman beralkohol di atas 40 persen (minol 40 persen) tidak sukar, karena diberi kemudahan oleh pemerintah[1].

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang mengancam negara Indonesia. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak di atasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini[2]. Masalah

penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang kompleks, sehingga memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN) serta peran masyarakat dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak hanya di kota-kota besarsaja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Indonesia terutama di kota Purbalingga. Mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Penyalahgunaan narkoba paling banyak ada pada umur antara 15-24 tahun. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap narkoba[3]. Oleh karena itu, semua perlu mewaspadaai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman generasi muda di Purbalingga. Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan negara, namun yang menjadi masalah yakni bila generasi tersebut tidak maksimal dalam persiapan secara mental maupun fisik yang disebabkan oleh penyakit candu terhadap narkoba. Melihat fenomena yang terjadi di Purbalingga menunjukkan bahwa banyaknya terjadi penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda. Hal ini dapat sangat berisiko terjadi tindakan kriminal oleh kalangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan atas ketergantungannya akan narkoba.

Walaupun Negara Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Narkotika, namun masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba belum dapat di selesaikan dengan tuntas. Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah karena sudah menjalar sampai ke akar rumput yakni generasi muda daerah[4]. Maraknya peredaran barang haram ini tidak hanya bisa dihentikan oleh satu atau dua orang saja melainkan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya penegak yang harus menghentikan jalan masuk barang haram ini namun perlunya bantuan masyarakat guna menegakkan regulasi yang telah ada agar mempunyai wibawa dalam hukum itu sendiri. UU No 35 Tahun 2009 sangat tepat dikeluarkan guna menjerat orang-orang perusak generasi muda saat ini. Fungsi BNN harus mendapat dorongan masyarakat agar bisa berjalannya proses hukum dalam penegakan penyalahgunaan obat terlarang[5]. Sebenarnya telah ada peraturan yang melarang adanya penyalahgunaan narkoba, tetapi dalam kenyataannya penyalahgunaan narkoba tetap ada, bahkan sekarang ini persoalan narkoba menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkoba inilah yang membahayakan karena akan membawa pengaruh terhadap diri si pemakai, di mana ia akan kecanduan dan hidupnya akan tergantung pada zat-zat narkoba, yang jika tidak tercegah (terobati), jenis narkoba yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar dosisnya sehingga akan memperparah keadaan diri pecandu. Agar generasi muda khususnya di kota Purbalingga bisa di cegah secara maksimal dalam penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang tersebut.

Persoalan penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat dengan adanya penyelundupan, peredaran dan perdagangan gelap, penyalahgunaan dan ditindaklanjuti dengan adanya penangkapan, penahanan terhadap para pelaku penyalahgunaan maupun para pengedar narkoba. Upaya penanggulangan masalah narkoba, tidaklah cukup dengan satu cara melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha-usaha yang bersifat preventif, represif dan rehabilitatif. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban kecanduan narkoba yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman[6].

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau disebut juga penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengkaji kesesuaian antara teori dengan praktik yang berjalan di dalam masyarakat atau dengan kata lain penelitian mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan data, observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga di dukung oleh buku, jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:

### a. Pengertian Narkoba

Secara etimologis, narkoba atau narkoba didasarkan pada kata Inggris "*drug*" atau "*narcotics*", yang berarti "peredat tidur dan nyeri". Obat primitif adalah obat-obatan atau obat bius dalam bahasa Yunani yang artinya obat perawatan karena kurangnya bukti. Obat berasal dari istilah "narkotika", yang memiliki arti untuk menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan pingsan (*pusing*), obat bius dan obat bius. Dengan kata lain, yang dicanangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Narkoba, singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat

Adiktif. Dalam dua kata ini, "narkoba" dan "narkotika" merujuk pada sekelompok senyawa yang biasanya berisiko membuat pengguna ketagihan[7]. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengembangan dunia kedokteran. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Setelah memahami pengertian narkoba, kini beralih untuk mengetahui apa saja jenis narkoba. Jika disalahgunakan, kandungan yang ada pada narkoba mampu memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis narkotika dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan risiko ketergantungan. Adapun jenis-jenis narkoba adalah sebagai berikut[8]:

1) Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I hanya dibolehkan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik atau laboratorium. Narkotika jenis ini mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah opiat seperti morfin, heroin (putaw), petidin, candu, ganja (kanabis), marijuana, hashis. Kokain meliputi serbuk kokain, pasta kokain daun koka.

2) Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah bahan baku untuk produksi obat, jadi mereka memang berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Narkotika jenis ini bisa menimbulkan potensi ketergantungan tinggi. Contohnya adalah petidin, morphin, fentanil atau metadon.

3) Narkotika Golongan III

Jenis narkotika ini hanya digunakan untuk membantu rehabilitasi. Jenis narkotika ini mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah kodein, difenoksilat.

Bahaya yang ditimbulkan ketika memakai narkoba menurut efeknya :

1) Halusinogen

Efek dari narkoba bila dikonsumsi dalam sekian atau melebihi dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang menjadi ber- halusinasi dengan melihat suatu hal/benda yang sebenarnya tidak ada/tidak nyata.

2) Stimulan

Efek dari narkoba ini bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu, dan cenderung membuat seorang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.

3) Depresan

Efek dari narkoba ini bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri.

4) Adiktif

Seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak[9].

#### **b. Upaya Penal Dalam Penyalahgunaan Narkotika Di Purbalingga**

Maraknya kasus narkotika yang selalu naik setiap tahun di Kabupaten Purbalingga membuktikan bahwa upaya penal tidak memberikan hasil yang memuaskan sehingga membutuhkan pendekatan kebijakan integral yang tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum tapi juga instansi lainnya yang memperhatikan sebab dan kondisi korban. Aparat penegak hukum yaitu Kepolisian serta Badan Narkotika Nasional (BNN) di Purbalingga dalam melakukan upaya penegakan hukum dapat menerapkan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap segala perbuatan pidana yang terkait penyalahgunaan narkotika[10]. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika[11].

Penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian khususnya Sat Res Narkoba dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah melalui kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*). Pemberian sanksi terhadap merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan

sosial. Penegak Hukum telah melaksanakan tindakan secara preventif terhadap pelaku tindak pidana narkoba, yaitu melakukan penyuluhan, pembinaan dan penangkapan baik kepada masyarakat maupun pelaku tindak pidana narkoba[12]. Penerapan sanksi hukum terhadap para pelaku tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian RI menyatakan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada pasal 13 UU tersebut juga diatur mengenai mengenai tugas pokok Kepolisian RI, yaitu;

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketika menjalankan tugasnya, Kepolisian RI, seperti yang tertuang pada pasal 15 (c) UU No. 2 Tahun 2002 adalah wewenang polisi untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Dalam penelitian ini yang dikaitkan penyakit masyarakat adalah kasus-kasus narkoba yang ada sehingga organisasi kepolisian menjadi penting pada proses Sistem Peradilan Pidana. Sedangkan tugas represif adalah tugas terbatas, kewenangannya dibatasi oleh KUHAP sehingga dasarnya bersifat legalitas yang berarti semua tindakannya harus berlandaskan hukum. Bentuk pelaksanaan daripada tugas represif berupa tindakan penyelidikan, penggerbekan, penangkapan, penyidikan, investigasi sampai peradilannya[13].

Pemerintah menyatakan bahwa Negara Indonesia telah darurat narkoba dan Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk memberantas penyalahgunaan narkoba, sebagaimana narkoba merupakan tindak pidana extra ordinary crime. Upaya pemerintah dengan berlakunya revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan ancaman seberat-beratnya bagi pelaku pengedar dan pemakai obat-obatan berbahaya, dan narkoba diharapkan dapat memperbaiki serta meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba yang masih tergolong anak terus bertambah pada tiap tahunnya akibat dilibatkannya anak dalam peredaran narkoba[14]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan. Dalam undang-undang narkoba tersebut juga disebutkan bahwa narkoba merupakan suatu kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia.

### c. Upaya Non-Penal Dalam Penanggulangan Narkoba Di Purbalingga

Kebijakan non-penal (non-penal policy) atau kebijakan pencegahan kejahatan (crime prevention policy) merupakan upaya rasional yang ditempuh oleh suatu negara dengan mengkaji, menggali faktor atau sebab utama mengapa kejahatan muncul dan berkembang, untuk kemudian hasil pengkajian dan penggalian tersebut digunakan untuk mengadakan kebijakan mencegah terjadi dan berkembangnya kembali suatu kejahatan melalui sarana-sarana di luar hukum pidana.

Kebijakan melalui jalur non-penal dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purbalingga lebih menitikberatkan pada sifat *“preventive”* atau pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Maka syarat utama dalam melakukan tindakan pencegahan terhadap tindak pidana narkoba ini adalah dalam hal menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, maka untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut[15]:

- 1) Penanggulangan oleh diri sendiri  
Diri sendiri merupakan pihak yang paling penting terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, karena yang paling bisa mengenali diri sendiri adalah diri pribadi, Seseorang harus dapat mengendalikan keinginannya untuk melakukan penyalahgunaan narkoba.
- 2) Penanggulangan oleh pihak keluarga  
Keluarga ikut menentukan mudahnya seseorang terkena narkoba atau tidak. Keluarga yang kurang harmonis, baik antara suami-istri, orang tua-anak, serta anggota keluarga yang lain, sangat memudahkan anggotanya terpicat oleh narkoba. Untuk pencegahan, ciptakan kehidupan keluarga yang harmonis.
- 3) Penanggulangan Melalui Nilai-nilai Agama  
Kembali kepada pemahaman nilai-nilai agama dapat mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, karena pemahaman agama yang benar akan membentuk suatu kepribadian yang baik. Seseorang yang telah mengemang pendidikan agama dengan baik, maka tidak akan mau terjerumus untuk melakukan hal-hal yang negatif yang dapat menimbulkan dosa, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba.
- 4) Penanggulangan oleh Pemerintah  
Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga bertanggung jawab dalam upaya penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba, pemerintah dapat melakukan beberapa upaya seperti: (a) merumuskan kebijakan

tentang tindak pidana di bidang narkoba; (b) menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi dan sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba dan bahayanya, misalnya melalui pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Purbalingga yang memiliki visi untuk menentukan kebijakan nasional dalam membangun komitmen bersama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; (c) menyelenggarakan pelayanan perawatan/pengobatan (rehabilitasi) bagi pecandu narkoba; (d) Penanggulangan oleh Masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Purbalingga adalah BNN selalu memberikan edukasi pengetahuan bagi seluruh masyarakat Banda Aceh tentang bahaya narkoba, baik penyuluhan disekolah, baik informasi di jalan-jalan, seperti spanduk, jadi masyarakat itu tau tentang bahaya narkoba. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan bahaya narkoba, karena narkoba bisa merusak psikologi sipemakainya, bangsa dan negara, kemudian juga merusak lingkungan, penyuluhan kesekolah-sekolah, dalam sebulan sekali kita melakukan test urine dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat, memberikan sosialisasi melalui radio, televisi dan majalah-majalah. Kemudian memasang spanduk di jalan, dan melakukan penyuluhan ke desa-desa. Upaya yang dilakukan dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkoba, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan program pembinaan atau program preemtif, dengan melakukan program pengobatan atau program kuratif.

Kemudian upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Pengobatan terhadap pemakai narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasadari dokter, keluarga dan penderita. Dan rehap itu ada dua, ada rawat inap dan ada rawat jalan, jadi kalau masih ada tahap coba-coba pakai belum ketergantungan kita rawat jalankan, maksimal selama 3 bulan, sebelumnya kita buat perjanjian pertemuan beberapa kali untuk kita konseling dan kalau rawat inap selama 3 bulan [16]. Kemudian upaya dalam merehabilitasi pasien kita lakukan pembinaan dan menasehati si pemakai agar sadar bahwa penyalahgunaan itu merugikan dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat yang ada disekitarnya.

#### 4. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu narkoba merupakan jenis zat yang sangat berbahaya dan berdampak negatif bagi tubuh manusia. Dalam penggunaannya harus dalam pengawasan dokter agar tidak disalahgunakan terutama bagi anak muda. Dalam hal ini peran pemerintah melalui Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta kerjasama masyarakat di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang ada di Kabupaten Purbalingga. Maraknya kasus narkoba yang selalu naik setiap tahun di Kabupaten Purbalingga membutuhkan upaya pendekatan kebijakan penal dan non penal (*Preventif*) agar bisa mengevaluasi bagi generasi muda di Kabupaten Purbalingga. Solusi yang dapat ditempuh untuk mendeteksi hal tersebut yaitu kegiatan sadar dan peduli akan adanya perubahan anak di rumah maupun disekolah. Perhatian yang intens dan interaksi anggota keluarga ditingkatkan kualitasnya, dan setelah memiliki pengetahuan tentang tanda-tanda penyalahgunaan narkoba ketika disekolah dan di rumah, masyarakat. Kegiatan lain yang dipandang juga dapat meningkatkan pemahaman terhadap bahaya penggunaan narkoba adalah dapat mengunjungi panti rehabilitasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- R. A. Siregar, "Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya," *J. Komunitas Serv. J. Terkait Kegiat. Pengabd. Kpd. Masyarakat, terkhusus Bid. Teknol. Kewirausahaan dan Sos. Kemasyarakatan*, vol. 1, no. 2, pp. 143–153, 2019, doi: 10.33541/cs.v1i2.1284.
- B. P. Hariyanto, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia," *J. Daulat Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 201–210, 2018, doi: 10.30659/jdh.v1i1.2634.
- A. Afandi, H. Thalib, and A. Agis, "Efektivitas Penanggulangan Peredaran & Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Nasional Narkotika Sulawesi Selatan," *J. Philos.*, vol. 1, no. 2, 2020.
- J. Ilmu Sosial *et al.*, "Upaya Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo", [Online]. Available: <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muquoddimah>
- I. B. T. Setiaawan, I. A. P. Widiati, and D. G. Sudibya, "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkoba," *J. Analog. Huk.*, vol. 2, no. 3, pp. 361–365, Nov. 2020, doi: 10.22225/ah.2.3.2517.361-365.
- S. Hidayatun and Y. Widowaty, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan," *J. Penegakan Huk. dan Keadilan*, vol. 1, no. 2, pp. 166–181, 2020, doi: 10.18196/jphk.1209.
- H. Mintawati and D. Budiman, "Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya," *J. Pengabd. Kpd. Masy.*

- Abdi Putra*, vol. 1, no. 2, pp. 27–33, 2021, doi: 10.52005/abdiputra.v1i2.95.
- Hardi, M. Latief, I. Pusvitasari, A. Harma, N. Alsabfitri, and Usmani, “Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Cara Penanggulangannya,” *ABDIKES J. Pengabd. Kesehat.*, vol. 1, no. 1, pp. 13–18, 2023.
- A. Darwis, G. I. Dalimunthe, and S. Riadi, “Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya,” *Amaliah J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 1, pp. 36–45, 2018, doi: 10.32696/ajpkm.v1i1.14.
- K. Fiqri Taniyo, D. Ekawaty Ismail, E. I. Rahim, and K. Kunci, “PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU,” *PALAR (Pakuan Law Rev.)*, vol. 09, pp. 102–115, doi: 10.33751/palar.v9i2.
- D. Bastiar, “Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan dan Pencegahan Pengguna Narkotika di Indonesia,” *J. Rechtsens*, vol. 8, no. 2, pp. 209–222, 2019, doi: 10.36835/rechtsens.v8i2.535.
- I. Dewi *et al.*, “Sosialisasi sadar hukum penyalahgunaan narkotika,” vol. 03, no. 01, pp. 90–97, 2024, doi: 10.56681/wikuacity.v3i1.169.
- P. Ricardo, “Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi),” *J. Kriminologi Indones. Desember*, vol. 6, no. Iii, pp. 232–245, 2010.
- A. Sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia,” *ADIL J. Huk.*, vol. 8, no. 1, pp. 137–161, 2017, doi: 10.33476/ajl.v8i1.457.
- Y. B. Salamor and E. Ubwarin, “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Maluku,” *J. Muara Ilmu Sos. Humaniora, dan Seni*, vol. 1, no. 1, p. 58, May 2017, doi: 10.24912/jmishumsen.v1i1.335.
- I. Helviza, Z. Mukmin, and Amirullah, “Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh,” *J. Ilm. Mhs. Pendidik. Kewarganegaraan Unsyiah*, vol. 1, p. 139, 2016.